

Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris

M. Yoghi Pratama, Ana Silviana
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
myogikpratama@gmail.com

Abstract

The notary's responsibilities related to the legal profession cannot be separated from the opinion that in carrying out his position he cannot be separated from the majesty of the law itself, so that a notary is required to be able to act and reflect in his service to the community. The purpose of this study is to determine the role of the Notary Supervisory Board in implementing the Notary Code of Ethics and the implementation of supervisory duties against Notaries by the Notary Supervisory Board. The research method used is normative juridical. The results of the study concluded that the supervision carried out by the Regional Notary Supervisory Board must still exist because it plays a very important role in the process of fostering and supervising the performance of its members in order to minimize mistakes and violations in carrying out their duties in accordance with the code of ethics. The Supervisory Board has the authority to provide guidance and supervision to Notaries and to conduct examinations of alleged violations of behavior and implementation of the Notary's position.

Keywords: *notary supervisory board; code of ethics*

Abstrak

Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tersebut tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharuskan bisa bertindak dan merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Majelis Pengawas Notaris terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris dan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu adalah yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris itu tetap harus ada karena sangat berperan dalam proses pembinaan serta pengawasan terhadap kinerja para anggotanya guna meminimalisir kekeliruan dan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan kode etik. Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Kata kunci: *majelis pengawas notaris; kode etik*

A. PENDAHULUAN

Indonesia selaku negara hukum bersumber dari Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) tahun 1945 menjamin ketertiban, kedisiplinan serta proteksi hukum untuk tiap warga negara. Buat menjamin ketertiban, kepastian serta proteksi hukum diperlukan perlengkapan fakta tertulis tentang perjanjian, penetapan, perbuatan, serta kejadian hukum yang dikerjakan di depan ataupun dari pejabat yang memiliki kewenangan (Darus, 2017).

Profesi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang mengerjakan akta autentik dan mempunyai wewenang yang lain yang mana diartikan diperaturan perundang-undangan. Notaris memiliki kontribusi penting mengenai peristiwa hukum, terkhusus hukum Perdata, sebab Notaris selaku pejabat publik, yang memiliki wewenang dalam mengerjakan akta autentik serta wewenang yang lain (Salim, 2015). Keberadaan Notaris ialah penerapan dari hukum pembuktiaan. Serta pekerjaan Notaris ialah pekerjaan kepercayaan, oleh karena itu Notaris wajib memiliki perilaku yang baik (Fitri, 2019).

Notaris melaksanakan profesi hukum tidak bisa terlepas dari masalah-masalah mendasar serta berhubungan dengan fungsi serta fungsi hukum tersebut, hukum dimaksudkan disini selaku kaidah yang mengendalikan seluruh hidup orang banyak. Peran dan tanggung jawab Notaris yang berhubungan pekerjaan hukum tidak terlepas dari pekerjaannya tersebut tidak terlepas dari keagungan hukum tersebut, yang mana Notaris diwajibkan dapat berperan serta merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat (Ahmadi, 2000).

Pada saat ini pelayanan pemakaian jasa Notaris terus meningkat bersama meningkatnya kepentingan masyarakat dari seorang Notaris. Dalam memperoleh Klien, Notaris turut aktif menghadiri klien, memberikan tawaran jasa, melaksanakan perundingan honor, melaksanakan perikatan seperti pebisnis pada umumnya (INI, 2008). Lalu, tidak jarang ditemui Notaris yang melaksanakan jabatannya bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik, menyebabkan pelanggaran Notaris akan wewenang, tugas, dan larangan yang diatur dalam UUNJN serta Kode Etik.

Pandangan Herlien Budiono ada 6 (enam) karakteristik pemangku profesi Notaris, sebagai berikut (Budiono, 2010):

1. Mengutamakan dedikasi pada kepentingan masyarakat serta negara.
2. Mandiri, Jujur, tidak berpihak, serta bertanggung jawab.
3. Rasionalitas kebenaran objektif.
4. Tidak pamrih (*disinterestedness*).
5. Solidaritas antar sesama rekan dengan maksud melindungi mutu serta harkat martabat profesi,
6. Pesifitas fungsional, yakni pakar di bidang kenotariatan.

Kode etik merupakan etika berfungsi dalam menghasilkan stabilisasi untuk para profesional yang ada di organisasi itu, bisa dipaparkan antara lain:

1. Stabilisasi etika menolong kekuatan pakar profesi saat memastikan apa yang wajib mereka lakukan, jika mereka mengalami masalah pada etika pekerjaannya.
2. Stabilisasi etika menerangkan serta menentukan tanggung jawab kepada lembaga, klien, serta masyarakat dalam kebiasaannya.

3. Stabilisasi etika membiarkan profesi melindungi nama baik serta peran profesi dalam masyarakat memberantas perilaku-perilaku yang jahat dari anggota tertentu.
4. Stabilisasi etika ialah pedoman dalam melindungi perilaku serta integritas ataupun tindakan jujur dari tenaga pakar profesi.
5. Stabilisasi etika menggambarkan harapan moral dari komunitas. Oleh sebab itu, stabilisasi etika menjamin kalau anggota profesi hendak taat terhadap kode etik profesi pada pelayanannya.

Sejak masuknya lembaga Notaris ke Indonesia, baik lembaga peradilan maupun pemerintah telah berupaya mengawasi Notaris, tujuan pengawasan adalah supaya para Notaris dapat memenuhi segala persyaratan yang berhubungan dengan pekerjaan tugas notaris dalam menjalankan penerapan fungsi Notaris serta menjaga keperluan setiap pribadi. Notaris dinaikkan oleh pemerintah, tidak untuk Notaris itu saja namun untuk keperluan orang banyak yang dilayaninya.

Peran Majelis Pengawas Notaris ialah mengawasi Notaris, agar tidak menyimpang dari kewenangannya dalam menjalankan tugasnya serta tak melewati batas perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan pemeriksaan, mengawasi serta Notaris diberikan sanksi, lalu peran Majelis Pengawas Notaris ialah supaya seluruh Kewajiban serta hak yang diberikan untuk Notaris ketika melaksanakan tugas pekerjaannya yang mana dibagikan oleh peraturan yang berlaku, yang mana dikerjakan sesuai jalur yang ditetapkan, tidak hanya peristiwa hukum, namun juga atas pertimbangan moral serta etika demi menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum untuk pihak yang membutuhkan..

Dilihat dari peraturan Pasal 67 hingga Pasal 81 UUJN ada fasilitas ruang lingkup hukum buat memantau Notaris terhadap sikap Notaris serta penerapan jabatan Notaris. Pengaturan dalam Pasal 67 UUJN ditetapkan kalau yang melaksanakan pengawasan untuk Notaris ialah Menteri, saat melakukan pengawasan itu Menteri menyusun Majelis Pengawas Notaris yang nantinya tiap-tiap MPN (Majelis Pengawas Notaris) terdapat 9 (sembilan) orang, antara lain:

1. Organisasi Notaris tiga (3) orang;
2. Pemerintah tiga (3) orang; dan
3. Pakar/Akademik tiga (3) orang.

Sebaliknya pada Pasal 68 UUJN mengatakan, kalau Majelis Pengawas sebagaimana diartikan dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah.
2. Majelis Pengawas Wilayah.
3. Majelis Pengawas Pusat.

Selanjutnya, MPN ini mewakili keperluan pemerintah wajib membenarkan kalau Notaris sudah melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pasal 70 UUJN melaporkan kalau Majelis Pengawas berhak mendapatkan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran (Saputro, 2009).

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik menulis artikel jurnal dengan judul **“Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris”**.

Teori kewenangan terdiri dua suku kata, yakni kewenangan serta teori. Saat sebelum dipaparkan mengenai teori kewenangan dalam hal ini diberikan konsep teoretis mengenai kewenangan. H.D. Stoud, seperti dilansir Ridwan HR, memberikan penafsiran mengenai kewenangan. Kewenangan ialah: Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan serta pemakaian wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam ikatan hukum publik (Salim, 2013).

Sebelum kewenangan itu diberikan terhadap institusi yang menjalankannya, sehingga pertama-tama wajib ditetapkan pada perundang-undangan, apakah pada wujud peraturan pemerintah, undang-undang, ataupun yang rendah tingkatannya. Sifat ikatan hukum ialah peranan yang berhubungan serta memiliki pertalian ataupun ikatan yang berhubungan dengan hukum. Ikatan hukum nya ada yang yang berperan privat serta publik.

Pandangan Philipus M. Hadjon, kewenangan mengeluarkan keputusan cuma bisa didapatkan melalui dua metode, yakni atribusi ataupun delegasi. Atribusi ialah wewenang yang menempel dari jabatan. Philipus mengungkapkan kalau Berdialog mengenai delegasi dalam hal adanya pengalihan/pemindahan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti kalau keputusan yang bersumber pada kewenangan itu tidak legal bagi hukum (Hadjon, 2001). Dari bacaan di atas, bisa dimengerti kalau delegasi serta atribusi ialah suatu fasilitas yang dipakai buat menentukan apakah suatu badan memiliki wewenang ataupun tidak saat melakukan kewajiban terhadap masyarakat. Philipus M. Hadjon mengungkapkan saat mandat tidak terdapat pengalih-tanganan kewenangan ataupun pengakuan kewenangan.

Majelis Pengawas Notaris adalah badan otonom yang dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan notaris terhadap Kode Etik yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, peran Majelis Pengawas Notaris menjadi krusial dalam menjaga etika dan integritas profesi notaris, sekaligus memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh notaris kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan uraian yang sudah dibahas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris?

Artikel Penelitian yang membahas persoalan hampir sama dengan artikel penelitian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya antara lain artikel penelitian yang ditulis oleh Ratna Madyastuti yang berjudul “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris”, membahas mengenai kewenangan majelis pengawas dalam pencegahan terjadinya pelanggaran tugas jabatan notaris (Madyastuti, 2020). Perbedaan dengan penelitian ini, penulis membahas peran majelis pengawas notaris dalam penerapan kode etik notaris. Selanjutnya Dera Reswara Santiaji dalam artikel penelitiannya yang berjudul “Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik”, membahas tentang bagaimana Majelis Pengawas Daerah dalam menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan UUJN (Santiaji, 2020), sedangkan artikel penelitian ini membahas pelaksanaan tugas pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Kemudian artikel penelitian yang ditulis oleh Anik Suryani yang berjudul “Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik”, peranan yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap Notaris sesuai Etik (Suryani, 2016), sedangkan penulis membahas tentang Peranan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan penulis ketika saat melakukan penelitian penulisan hukum ialah yuridis normatif, yakni metode pendekatan yang dipakai guna memahami perundang-undangan pada norma hukum yang tertuang. Spesifikasi penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan deskriptif analitis yakni penelitian yang memperlihatkan pemberlakuan peraturan perundang-undangan dihubungkan pada sejumlah teori hukum serta praktek pelaksanaannya hukum positif juga peristiwa yang ada pada praktek nyatanya tentang pemberlakuan pelaksanaan kepailitan. Data sekunder merupakan data yang dipakai dengan menggunakan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Setelah data-data sekunder yang diperlukan berhasil dikumpulkan, bahan hukum itu bisa dilakukan pengolahan serta analisis memakai teknik pengolahan data dengan cara kualitatif yakni melakukan penguraian data dengan cara berkualitas berbentuk keteraturan kalimat, runtut, logis, tidak tumpang tindih serta efektif. Jadi memberikan kemudahan pemahaman serta interpretasi data (Muhammad, 2004).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Majelis Pengawas Notaris terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris

Notaris melaksanakan jabatannya butuh diberikan perlindungan hukum, yakni buat senantiasa melindungi harkat martabat jabatan yang tercantum kala membagikan kesaksian serta berproses saat persidangan. Lalu, merahasiakan mengenai keterangan yang didapat untuk membuat akta serta yang terakhir, menjaga minuta yang diletakkan dalam minuta akta pada penyimpanan Notaris.

Pandangan UUJN mengenai pengawasan untuk Notaris termuat pada Pasal 66-67, untuk itu implementasi pada ketentuan Pasal 67 UUJN dilanjutkan dengan Peraturan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Nomor M.02. PR.08.10 Tahun 2004 mengenai Metode Pemberhentian Anggota, Pengangkatan Anggota, Tata Kerja, Lapisan Organisasi serta Metode Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Sebaliknya pada Pasal I butir 5 Peraturan Menteri tersebut, penafsiran pengawasan ialah aktivitas yang sifatnya kuratif serta preventif termasuk aktivitas pembimbingan yang dicoba oleh Majelis Pengawas kepada Notaris (Widiatmoko, 2007).

Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang dalam pembinaan, pengawasan notaris hingga sampai menjatuhkan sanksi untuk Notaris yang melaksanakan pelanggaran dari peraturan yang berlaku. Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang bukan cuma dari penerapan tugas jabatan Notaris supaya cocok dari pengaturan Kode Etik, tetapi juga Undang-Undang Jabatan Notaris (Patricia, 2019).

Penjatuhan sanksi seorang Notaris oleh MPN dilaksanakan sebelum serta sesudah penerimaan pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam kesalahan Notaris baik kesalahan Jabatan Notaris ataupun kode etik Notaris, dan sudah dikerjakan baik sebelum dan sesudah diangkat menjadi Notaris.

Selanjutnya, Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Majelis Pengawas berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan yang berwenang melaksanakan pemeriksaan dari pelanggaran itu serta bisa memberikan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman yang dijatuhkan kepada anggota melaksanakan pelanggaran kode etik bisa berbentuk:

- a. Peringatan.
- b. Teguran.
- c. Pemberhentian dengan hormat dari Perkumpulan.
- d. Pemberhentian sementara dari Perkumpulan.
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari Perkumpulan.

2. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berhubungan dengan keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03. Tahun 1982 mengenai Pedoman Penerapan KUHAP, pada Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 1 serta Pasal 7 ayat (1) dikatakan kalau, penyidik serta penyidik berkewajiban berwenang menerima pengaduan ataupun laporan dari seseorang mengenai terdapatnya tindak pidana. Pasal tersebut mengatakan kalau penyidik ataupun penyidik cuma menerima aduan dari masyarakat. Dengan demikian tidak tepat Majelis Pengawas bertindak sebagai pelapor tindak pidana, karena Majelis Pengawas bukan subjek Hukum berupa orang.

Bersumber pada penjelasan sebelumnya, majelis pengawas notaris memiliki wewenang dalam melaksanakan:

- a. Menjatuhkan sanksi.
- b. Pengecekan.
- c. Pengawasan.

Pengecekan dari Majelis Pemeriksa Daerah merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktik notaris. Tindakan ini membantu membangun kepercayaan publik terhadap profesi notaris dan memastikan bahwa masyarakat dapat mengandalkan notaris dalam urusan hukum mereka. Pengecekan Majelis Pemeriksa Daerah meliputi:

- a. Pengecekan Protokol Notaris.
- b. Laporan pengaduan masyarakat, dan/atau
- c. Kenyataan hukum dari dugaan pelanggaran penerapan jabatan serta sikap notaris.

Majelis Pengawas melaksanakan pengecekan dari dugaan pelanggaran sikap serta penerapan profesi Notaris membuat Majelis Pemeriksa. Majelis Pemeriksa terdiri dari 3 (tiga) orang, antara lain 1 (satu) orang pimpinan; serta 2 (dua) orang anggota dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Penyusunan Majelis Pemeriksa dicoba selama-lamanya 14 (empat belas) hari terhitung dari:

- a. Laporan aduan dari masyarakat terhadap Majelis Pengawas Daerah.
- b. Hasil saran pengecekan Majelis Pengawas Daerah terhadap Majelis Pengawas Wilayah, atau
- c. Permohonan banding atas vonis Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat, diregister serta diterima.

Pengecekan Protokol Notaris dilakukan bersumber pada hasil pengecekan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ataupun setiap waktu yang dikira butuh. Hasil pengecekan berbentuk berita acara pengecekan Protokol Notaris serta saran hasil pemeriksaan pengecekan (Rai, 2016).

D. SIMPULAN

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris merupakan lembaga yang disusun oleh Menteri Hukum dan Hak dan Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan pengawasan kepada Notaris. Pengawasan yang dicoba oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris itu harus ada dikarenakan sangat berfungsi dalam proses pengawasan serta pembinaan dari kinerja para anggotanya dalam mengurangi kekeliruan serta pelanggaran dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan kode etik.

Majelis Pengawas memiliki wewenang melaksanakan pengawasan serta pembinaan kepada Notaris serta melaksanakan pengecekan dari pelanggaran sikap serta penerapan jabatan Notaris. Majelis Pemeriksa berwenang melaksanakan pengecekan antara lain Pemeriksaan Protokol Notaris; pengaduan masyarakat; dan/atau Fakta hukum dari pelanggaran penerapan sikap serta jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, W. (2000). *Pendidikan Magister Kenotariatan*. Bandung: Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran.
- Budiono, H. (2010). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darus, M. L. H. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Fitri, I. M. (2019). Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran di Kabupaten Aceh Timur. *Syiah Kuala Law Journal*, Vol.3,(No.1), p.53-62.
- Hadjon, P. M. (2001). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- INI. (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang dan Dimasa akan Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris,
- Madyastuti, R. (2020). Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris. *Lex Renaissance*, Vol. 5, (No.3), p.712-728
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Patricia, E. (2019). Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik. *Premise Law Jurnal*, Vol.7,(No.10).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02. PR. 08.10 Tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris,
- Rai, D. N. (2016). Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Pasca Putusan M.K. No. 49/Puu-X/2012. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.5,(No.21).
- Salim, H. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Salim, H. S. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Santiaji, D. R. (2020). Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik. *Aktualita*, Vol.3,(No.1), p.365-381
- Saputro, A. D. (2009). *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Suryani, A. (2016). Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik. *Jurnal Repertorium*, Vol.III,(No.2), p.17-26.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Widiatmoko. (2007). *Himpunan Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.